

PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

¹Habibi Zaman Riawan Ahmad; hazamra710@gmail.com

²Muflih Adi Laksono; Muflih83@gmail.com

³Ahmad Gufron Maskuri; matgufron81@gmail.com

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini berusaha untuk memecahkan permasalahan peran Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah berikut: Bagaimana kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional Indonesia? Dan bagaimana peran fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara/sengketa ekonomi syariah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan metoda deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, peran dan kedudukan fatwa begitu penting, dalam hal ini fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga wajar jika terjadi sengketa mengenai kegiatan usaha tersebut hakim dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama. Kedua, penyelesaian sengketa di peradilan hakim harus menggunakan rujukan Undang-Undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Selain itu juga hakim harus paham tentang fatwa DSN yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, karena ekonomi syariah dibangun dengan nuansa syariah. Dengan demikian, maka Fatwa DSN-MUI mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Kedudukan Fatwa DSN-MUI menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, melainkan juga bagi masyarakat Indonesia, apalagi fatwa-fatwa yang dimaksud, telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia. Bahkan DPR RI mengubah dan/atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kata Kunci: *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Penyelesaian Sengketa, dan Pengadilan Agama*

Abstract

This paper attempts to solve the problem of the role of the National Sharia Council Fatwa in resolving Sharia Economic disputes in the Religious Courts, which is formulated into the following problem statement: What is the position of the National Sharia Council fatwa in the Indonesian national legal system? And what is the role of the National Sharia Council's fatwa as a consideration for Religious Court Judges in deciding sharia economic cases/disputes? This research is library research. Meanwhile, the type of research is qualitative research using descriptive analytical methods. The results of the research show that Firstly, the role and position of fatwas are very important, in this case the fatwas of the National Sharia Council, for sharia banking in carrying out its business activities, so it is natural that if a dispute occurs regarding these business activities the judge can use it as a source of law to be used. basis for adjudicating sharia banking cases in the Religious Courts. Second, dispute resolution in the judge's court must use references to laws relating to sharia economics. Apart from that, judges must also understand

the DSN fatwa which is also taken into consideration by judges in deciding sharia economic cases, because sharia economics is built with sharia nuances. Thus, the DSN-MUI Fatwa has a very important role in efforts to develop products for sharia financial institutions, both banks and non-banks. The position of the DSN-MUI Fatwa occupies a very strategic position for economic progress and sharia financial institutions. The DSN-MUI fatwa is not only binding for practitioners of sharia economic institutions, but also for the Indonesian people, especially since the fatwa in question has been made into positive law through Bank Indonesia Regulations. The DPR RI even changed and/or amended Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts to become Law Number 3 of 2006.

Keyword: *National Sharia Council Fatwa, Dispute Resolution, and Religious Courts*

PENDAHULUAN

Saat ini, Peradilan Agama telah diintegrasikan ke dalam Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip dalam satu atap. Revisi terhadap UU No. 7 Tahun 1989 pun tidak dapat dihindari karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi. Perkembangan yang pesat dari sistem keuangan syariah merupakan kondisi empiris sebagai gejala sosial di satu sisi, dengan permasalahan yang timbul di antara pelaku bisnis syariah sebagai gejala sosial lainnya. Hal ini memerlukan analisis oleh orang yang tepat, hukum yang tepat, dan lembaga yang tepat, yaitu Pengadilan Agama. Sehingga dengan begitu dapat mewujudkan hukum sebagai sarana organisasi sosial dengan sekaligus mewujudkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka kekuasaan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih luas dari pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan

keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum (Afdol, 2006).

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama (PA) disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* (Dauh Ali, 1995).

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah (Mardani, 2007).

Saat ini ekonomi syariah menarik perhatian banyak kalangan, baik akademisi maupun para praktisi (Bachro, 2010). Ekonomi syariah memiliki perbedaan dalam mengatasi persoalan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Syariat Islam (Na'im, 2001). Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW., bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Ajaran Islam juga berlaku untuk seluruh manusia, di mana pun mereka berada. Keuniversalan ajaran Islam membawa konsekuensi komprehensif kandungan ajarannya dalam menjawab permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu. Setiap perbuatan dan aktifitas umat manusia, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi telah tercover dalam kandungan ajaran Islam (Amin, 2011). Masuknya lembaga-lembaga dan negara non-muslim ke dalam sektor industri keuangan syariah sebenarnya menjustifikasi konsep universalitas ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin* dan *shalih likulli zaman wa makan*, yaitu bahwa Islam adalah ajaran yang sesuai untuk seluruh

umat manusia di berbagai penjuru bumi, baik dulu, sekarang maupun akan datang.

Bagi kegiatan ekonomi syariah dalam menjalankan aktifitasnya tidak hanya kegiatan usaha, atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, namun juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Termasuk jika terjadi sengketa antara pelaku ekonomi syariah, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah (Basir, 2010; Antonio, 2008).

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik (*dispute*) antara para pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis (Margono, 2000). Terganggunya hak salah satu pihak merupakan kepentingan hukum.

Penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi di pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* melalui lingkungan peradilan yang berwenang. *Ultimum remedium* berupa tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila tidak diperoleh upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Saat ini di Indonesia lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelesaian

sengketa ekonomi yaitu lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa perdata pada umumnya, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum (Margono, 2000).

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Adapun jenis-jenis yang disebutkan dalam rincian tersebut hanya antara lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain dibidang tersebut selain yang disebutkan itu (Mardani, 2007).

Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama berwenang pula mengadili tentang tuntutan ganti rugi (*ta'wid, daman*) baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank

Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Jika merujuk pada kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, maka tidak terlepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk melalui surat keputusan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Dasar hukum yang mengikat DSN adalah peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang telah dirubah menjadi PBI Nomor 7/35/PBI/2015. Menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004, Dewan Syariah Nasional adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariaiah (Mardani, 2011).

Jika dikaitkan dengan peradilan, Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*). Adapun menurut Atho Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa (Rafiq, 2015).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran fatwa memiliki lingkup strategis untuk kegiatan ekonomi syariah dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia. Sebagai ketentuan yang mendukung penerapan hukum fundamental Islam, fatwa membantu mewujudkan regulasi kegiatan ekonomi syariah kepada masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim. Adapun tujuan dari melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga (Amnawaty, 2008).

Peran Fatwa dalam mendukung pelaksanaan dan implementasi hukum syariah di Indonesia sangat beragam bentuknya, contohnya dalam implementasi pelaksanaan akad. Namun permasalahannya adalah bagaimana peran Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, maka penelitian ini berusaha untuk memecahkan permasalahan peran fatwa dewan syariah nasional dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris terhadap

pertimbangan Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa/perkara ekonomi syariah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang didasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002). Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian (Mulyana, 2001). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari referensi utama, yang membahas terkait peran fatwa Dewan Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari buku-buku yang mengkaji permasalahan hukum keluarga dan gender, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang termuat dalam sumber hukum ekonomi syariah (Surkahmad, 1989). Dalam hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran fatwa Dewan Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Moleong, 1993). *Content Analysis* mengindikasikan beberapa ciri antara lain: *Pertama*, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang; *Kedua*, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan; *Ketiga*, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan *Keempat*, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Fatwa MUI dibutuhkan masyarakat Islam sebagai tuntunan atau jawaban (solusi) atas suatu permasalahan. Legitimasi itu memang ada yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Positivisasi Fatwa MUI dapat dibenarkan sepanjang sudah diakui oleh negara. Fatwa yang sudah diberlakukan oleh negara melalui perundang-undangan bersifat mengikat. Dalam penjelasan konsiderannya mengatur, sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Selain yang dipositivisasi lewat peraturan perundang-undangan, fatwa perlu didudukkan posisinya sebagai pendapat hukum, bukan hukum positif dalam konteks tata urutan perundang-undangan. Fatwa adalah petuah ulama sebagai jawaban atas suatu persoalan. Misalnya, ketika Pemerintah dan masyarakat gencar melawan narkoba, MUI hadir dengan Fatwa tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

Fatwa-fatwa DSN yang dapat dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara lembaga keuangan syariah adalah meliputi seluruh fatwa DSN di bidang keuangan syariah. Seperti diketahui fatwa

tidak lain adalah merupakan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik yang umumnya merupakan respons atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa. Pada dasarnya fatwa memang tidak memiliki daya ikat, baik terhadap peminta fatwa sendiri lebih lebih terhadap pihak lain. Namun dalam mengadili perkara keuangan syariah di pengadilan agama, khususnya fatwa DSN di bidang keuangan syariah, tampaknya mempunyai kedudukan dan perlu diperlakukan tersendiri.

Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai hukum materiil Peradilan Agama secara hirarki atau tata perundang-undangan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Urutan hirarki atau tata perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten. Jika dilihat secara hirarki atau tata urutan, maka posisi fatwa tidak ada.

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional Indonesia sama halnya dengan fatwa-fatwa lainnya yang bersifat sebagai anjuran namun tidak mengikat seperti Undang-Undang, kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa di

peradilan agama menjadi rujukan dalam mengambil keputusan termasuk dengan fatwa DSN. Dalam Undang-Undang perbankan syariah diatur tentang ekonomi syariah namun dalam operasionalnya fatwa DSN yang lebih mengatur secara menyeluruh.

Fatwa yang hukumnya tidak mengikat bagi siapapun, termasuk bagi mustafti itu sendiri, memang tidak dapat dipaksakan untuk ditaati. Karena dalam mematuhi fatwa tersebut pun, harus dipertimbangkan apakah fatwa tersebut dapat ditetapkan pada dirinya atau tidak. Begitu pula dengan penggunaan fatwa DSN sebagai sumber hukum dalam pertimbangan hukum oleh hakim, bahkan hakim memiliki kebebasan untuk menilai apakah suatu fatwa dapat diterapkan atau tidak, sesuai atau tidak dengan perkara yang ditanganinya. Namun, tidak dengan peraturan perundang-undangan, bahwa hakim harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, terlepas dari kedudukan Dewan Syariah Nasional yang membuat aturan main tentang ekonomi syariah juga berkewajiban untuk mengawasi berjalannya transaksi ekonomi syariah dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah, bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS tugas utamanya adalah memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional

dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi hukum materiil yang menjadi sumber hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama. Petugas pembuat aturan sebagai petugas keadilan, jika peraturan tidak sesuai dengan peradilan maka hakim mencari teori baru agar perkara diputus secara adil atau ijtihad para hakim dengan pengetahuannya. Selain menjadi sumber hukum fatwa DSN juga dibuat dengan proses rancangan dan menjadi regulasi tentang ekonomi syariah yang dibuat oleh ahli-ahli syariah yang memahami ekonomi syariah secara dalam (Iskandar, 2012).

Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat di Indonesia, perlu didukung oleh peraturan pelaksanaannya. Menyikapi hal ini sebagai langkah awal DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa penting mengenai produk perbankan yang dibenarkan secara syariah, kemudian substansi yang ada di dalamnya oleh Bank Indonesia dimasukkan ke dalam PBI yang secara khusus mengatur mengenai teknis operasional perbankan syariah (Anshori, 2007).

Pendirian Fatwa DSN-MUI merupakan amanat dari rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang reksadana syariah pada pertengahan Juli 1997, sehingga pada tanggal 10 Februari 1999 Dewan Syariah Nasional terbentuk berdasarkan surat keputusan (SK) dewan pimpinan MUI No-Kep-754. Konsistensi dan perjuangan keras yang dilakukan oleh para ulama peraturan perundang-undangan terkait dengan

ekonomi syariah menyerap dan mengakomodasi fatwa semakin kuat, yakni melalui legislasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dari ketentuan tersebut tersebut terlihat jelas demikian urgennya kedudukan fatwa, dalam hal ini fatwa-fatwa dewan syariah nasional, bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga wajar jika terjadi sengketa mengenai kegiatan usaha tersebut hakim dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama. Dalam hal ini tentu saja sama sekali tidak bebrarti harus terikat dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dalam mengadili perkara perbankan-peperbankan syariah (Anshori, 2008).

Prinsip syariah yang dituangkan ke dalam fatwa dewan syariah nasional berjalannya majelis ulama Indonesia, merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem perbankan syariah. Dalam rangka mengimplementa fatwa dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah. Berdasarkan pada latar belakang pemikiran tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah. Komite perbankan syariah adalah forum yang

beranggotakan para ahli bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa majelis ulama Indonesia mejadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam peraturan Bank Indonesia. Adapun tugas dan komite tersebut adalah membantu Bank Indonesia dalam: (a) menafsirkan fatwa majelis ulama Indonesia yang terkait dengan perbankan syariah, (b) memberikan masukan dalam rangka iplementasikan fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia, (c) melakukan pengembangan industry perbankan syariah.

Dengan demikian PBI sebagai peraturan yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional majelis ulama Indonesia ini akan dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah. Lebih lanjut dapat dijadikan sebagai hukum materiil bagi lembaga penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang diajukan kepadanya (Anshori, 2008).

2. Dewan Syariah Nasional Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

Perubahan UU No. 7 Tahun. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Namun persoalan muncul ketika Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menentukan, bahwa:

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Yang dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan “isi akad” adalah (a) *Musyawahah*; (b) Mediasi perbankan; (c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pasal 55 (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi akad tanpa bertentangan dengan hukum Islam dan BW. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad (*mabda' Hurriyah at Ta'a qud*) yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun dan memasukkan klausul apa saja kedalam

akad sepanjang tidak memakan harta sesama dijalan bathil (Anwar, 2007). Sedangkan dalam pasal 1338 BW bahwa para pihak diberikan pula kebebasan dalam menentukan isi kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak bebas membuat perjanjian dan menentukan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui lembaga peradilan (peradilan Agama) ataupun non litigasi seperti musyawarah, mediasi, lembaga arbitrase (Basyarnas) sepanjang proses penyelesaiannya menerapkan prinsip syariah.

Sejalan dengan ketentuan di atas, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tentunya harus berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Syari'ah. Dalam Pasal 60 mengatur bahwa putusan Badan Arbitrase Syari'ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun setelah perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa eksekusi putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) dilaksanakan atas perintah ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 ini jelas bertentangan dengan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009. Sangat

jelas adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah.

Peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain. Seyogyanya Undang-Undang Peradilan Agama dijadikan dasar atas perubahan Undang-Undang kekuasaan Kehakiman. Menurut Mukti Arto (Muktiarto, 2004), ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu: *Pertama*, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan/atau *Kedua*, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.

Hukum yang dijalankan negara-negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini mempunyai ciri-ciri yaitu: 1) mempunyai bentuk tertulis, 2) hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan 3) hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat (Rahardjo, 1986).

Dalam memeriksa perkara perdata, hakim bersifat pasif, maksudnya ruang lingkup pokok perkara yang diajukan

kepada hakim ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan. Hal ini telah disebutkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan (Ishaq, 2015).

Berbicara mengenai penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah di lingkungan peradilan agama berarti berbicara mengenai bagaimana tata cara menangani perkara lembaga keuangan syariah di lingkungan peradilan agama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui tata cara menangani perkara lembaga keuangan syariah yang diajukan di lingkungan peradilan agama maka pendekatan yang harus digunakan dalam tema ini tidak lain adalah hukum formil dan hukum materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama itu sendiri (Basir, 2009). Adapun hukum materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah dalam Perkara Ekonomi Syariah yaitu: (1) Nash Al Qur'an, (2) Nash As-Sunnah, (3) Peraturan Perundang-undangan, (4) Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, (5) Kitab Al-Fiqihiyah, (6) Kearifan Lokal (Adat Kebiasaan), dan (7) Yurisprudensi (Mujahidin, 2010).

Putusan hakim mempunyai kekuatan (mengikat) terutama kalau putusan itu

dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam sistem peradilan yang bertingkat seperti di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi yang melakukan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan (yang lebih rendah). Dalam pengawasan itu dan dalam peradilan kasasi melalui putusan-putusannya, Mahkamah Agung mempengaruhi perjalanan peradilan di Tanah Air. Hakim pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim pengadilan dibawahnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi dan lebih banyak dibandingkan dengan hakim-hakim yang berada di bawah pengawasannya. Karena itu, secara psikologis hakim pada pengadilan yang lebih rendah akan mengikuti keputusan hakim pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya (Daud Ali, 2002).

Peran fatwa DSN, berlanjut terhadap penerapan penyelesaian sengketa terkait penegakkan hukum Islam di Indonesia. Penerapan penyelesaian hukum tersebut contohnya dengan menentukan klausul, mekanisme penyelesaian perkara melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perlu di ketahui, beberapa negara menggunakan sistem ini sebagai media mempercepat upaya penanganan perkara dikarenakan upaya penyelesaian perkara melalui pengadilan dinilai kurang menguntungkan dilihat dari efisiensi waktu, biaya

penyelesaian, bahkan tidak jarang ada yang keberatan dengan putusan hakim, sehingga tidak menjamin sengketa yang dipersidangkan tidak selesai dengan waktu yang singkat.

Sebelum melangkah pada penggunaan fatwa DSN oleh para hakim di lingkungan peradilan agama dalam perkara bidang ekonomi syariah berikut sumber-sumber lain yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah: (1) hukum adat, (2) KHI di Indonesia, (3) KHI dan Hukum adat, (4) *Basic law* dan *comman law* yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, (5) Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*al'urf*) atau adat, (6) Penalaran, (7) Ijtihad, (8) Doktrin atau pendapat fuqaha/ahli hukum lainnya, (9) Fatwa-fatwa, (10) Pendapat ahli/fatwa dan kebiasaan adat yang Islami, dan (11) Fatwa/pendapat ahli dan kebiasaan adat (Barlinti, 2016).

Penyelesaian sengketa di peradilan hakim harus menggunakan rujukan Undang-Undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan alkitab selain itu juga hakim harus tau dan paham tentang fatwa DSN yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, karena ekonomi syariah dibangun dengan nuansa syariah. Contoh transaksi sewa-menyewa dibangun dari perdata umum, maka penyelesaian sengketa di peradilan umum, ekonomi syariah dibangun dengan aturan main dan regulasinya yang berkaitan dengan syariah, maka relevansi dari penyelesaiannya di

peradilan agama. Hakim dalam memutus perkara di pengadilan sangat banyak pertimbangan hukumnya termasuk fatwa DSN, maka makin banyak pertimbangan hukumnya makin berbobot pula putusan yang di putuskan hakim (Barlinti, 2016).

Pertimbangan para hakim dalam penyelesaian sengketa di peradilan yang menjadi pertimbangan utama adalah Undang-Undang selain itu fatwa DSN juga dapat menjadi rujukan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di peradilan agama, contoh pembiayaan *mudharabah* yang diatur dalam bentuk regulasi oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu kedudukan fatwa DSN dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak mengikat lain halnya dengan Undang-Undang yang bersifat mengikat dan memaksa, mahkamah agung mengeluarkan surat edaran namun belum berbentuk Undang-Undang masih tahapan sosialisasi kalau saja nanti banyak hakim yang menggunakannya dalam perkara di peradilan tidak menutup kemungkinan akan menjadi RUU untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa mengacu pada semua aturan mulai dari KHI, HIR, RBG termasuk fatwa DSN persoalan yang mana yang lebih kompeten untuk diselesaikan dengan aturan-aturan tersebut dan tidak terlepas dari persoalan agama serta kitab-kitab Qur'an dan Hadits, menurut beliau semua sumber hukum menjadi pertimbangan hakim termasuk fatwa DSN,

kemudian bagaimana pengertian fatwa DSN beliau mengutarakan bahwa fatwa adalah produk aturan tentang operasional ekonomi syariah dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Kemudian sikap beliau terhadap fatwa DSN dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam memutus perkara menggunakan akad awal kedua belah pihak yang sedang berperkara, karena akad awal dapat merubah putusan walaupun lembaga-lembaga syariah diatur dalam fatwa DSN, kalau kedua belah pihak yang sedang berperkara tau dan mentaati fatwa DSN maka aturan yang digunakan sebagai sumber hukum dalam memutus adalah fatwa DSN.

Pertimbangan penggunaan Fatwa DSN sebagai bahan pertimbangan hukumnya untuk memutuskan suatu perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum materiil di bidang ekonomi syariah sampai saat ini belum ada, agar tidak ada kekosongan hukum maka digunakan fatwa DSN sebagai bahan pertimbangan hukum di bidang ekonomi syariah.
- 2) Fatwa DSN sebagai satu-satunya sumber rujukan dalam penyelesaian soal ekonomi syariah, sebab DSN sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas dalam penentuan sah atau tidaknya transaksi syariah dalam bidang perbankan.
- 3) Fatwa DSN adalah satu-satunya yang ada sementara ini sebagai rujukan.

- 4) Peraturan perundang-undangnya belum ada.
- 5) Akan menggunakan Fatwa DSN jika ada relevansinya tetapi jika tidak, tidak dipakai.
- 6) Meskipun fatwa tidak mengikat, tetapi dapat saja dijadikan salah satu sumber hukum sebagai referensi.
- 7) Bila diselesaikan dengan perdamaian.
- 8) Fatwa DSN salah satu sumber hukum di bidang ekonomi syariah yang sudah dihimpun dalam bentuk buku dan memudahkan bagi hakim untuk menerapkan dalam bentuk putusan.
- 9) Fatwa DSN telah dikaji mendalam oleh ahlinya.
- 10) Sampai saat ini belum ada kodifikasi hukum tentang ekonomi syariah.
- 11) Fatwa DSN termasuk sumber hukum tidak tertulis atau pendapat ahli.
- 12) Termasuk sumber hukum tidak tertulis atau pendapat ahli (Barlinti, 2016).

Sedangkan alasan-alasan hakim Peradilan Agama untuk tidak menggunakan Fatwa DSN sebagai bahan pertimbangan hukumnya untuk memutuskan suatu perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa bukan sumber hukum (tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan), tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan tambahan bukan menjadi dasar penentu.

-
- 2) Sumber hukum yang harus diikuti adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, kitab fiqih, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
 - 3) Fatwa sifatnya individu yang dapat menimbulkan perselisihan dan hukumnya tidak mengikat.
 - 4) Fatwa itu biasanya hanya dipakai sebagai salah satu referensi yang penting tetapi tidak mengikat hakim dalam memutus perkara, karena fatwa tersebut merupakan pendapat dari pihak, baik perseorangan atau lembaga yang sifatnya tidak mengikat, bias diikuti bias tidak.
 - 5) Dalam litigasi sifat fatwa dalam lintas hukum hanya doktrinal dan tidak mengikat
 - 6) Fatwa DSN belum legal (Mujahidin, 2010).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa para hakim akan menggunakan Fatwa DSN karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, sehingga Fatwa DSN sebagai satu-satunya ketentuan ekonomi syariah yang ada saat ini. Dan apabila telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekonomi syariah, maka para hakim lebih menggunakan peraturan perundang-undangan dari pada Fatwa DSN.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan produk

lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Kedudukan Fatwa DSN-MUI menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, melainkan juga bagi masyarakat Indonesia, apalagi fatwa-fatwa yang dimaksud, telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia. Bahkan DPR RI mengubah dan/atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Mardani, 2011).

Fatwa DSN_MUI merupakan sumber hukum materil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menurut Abdul Manan menjelaskan tentang sumber hukum materil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu: 1) Al-Quran, 2) Al-Hadis, 3) Peraturan perundang-undangan, 4) Fatwa DSN-MUI, 5) Akad perjanjian (kontrak), 6) Fikih dan ushul fikih, 7) Adab kebiasaan, dan 8) Yurisprudensi (Manan, 2012). Dengan demikian hakim dalam mempertimbangkan hukumnya harus mengutamakan sumber hukum yang sesuai dengan perkara ekonomi syariah karena sumber yang digunakan ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembahasan tulisan ini penulis dapat mengambil simpulan

sebagai berikut: *Pertama*, fatwa perlu didudukan posisinya sebagai pendapat hukum, bukan hukum positif dalam konteks tata urutan perundang-undangan. Fatwa ada sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Oleh karena itu, fatwa baru bisa bersifat mengikat jika fatwa itu dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan, jika fatwa itu dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah maka fatwa itu hanyalah fatwa keagamaan saja dalam artian bahwa fatwa yang dikeluarkan hanya petuah, nasehat atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum yang bersifat tidak mengikat.

Kedua, penyelesaian sengketa di peradilan hakim harus menggunakan rujukan Undang-Undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah selain itu juga hakim harus tau dan paham tentang fatwa DSN yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, karena ekonomi syariah dibangun dengan nuansa syariah.

Dengan demikian, maka Fatwa DSN-MUI mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Kedudukan Fatwa DSN-MUI menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, melainkan juga bagi masyarakat Indonesia, apalagi fatwa-

fatwa yang dimaksud, telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia. Bahkan DPR RI mengubah dan/atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

REFERENSI

- Afdol. (2006). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ali, Mohammad Daud. (1995). *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, Ma'ruf. (2011). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- _____. (2011). *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*. Jakarta: Elsas.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amnawaty, Wati Rahmi Ria. (2008). *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2007). *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU Nomor. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: UGM Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2008). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Bachro, Renny Supriyatni. (2010). *Sistem Bagi Hasil dengan Mekanisme*

-
- Pembagian Untung dan Rugi*. Bandung: Unpad Press.
- Barlinti, Yeni Salma. (2016). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Diterbitkan oleh Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Basir. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. (2014). Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep98/MUI/III/2001
- Manan, Abdul. (2007). *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- _____.(2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2007). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, Mohammad Atho. (1990). "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia". *Disertasi*. Los Angeles: University of California.
- Mujahidin, Ahmad. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muktiarto. (2004). *Praktek perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naim, Mochtar. (2001). *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hukum*. Jakarta: Hasanah.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Rafiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni Anggota IKAPI.
- Rodliyah, Nunung dkk. (2019). "Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas" *Jurnal Nizham*, Vol. 07, No. 01, (Januari-Juni 2019).
- Sutantio, Retnowulan. (1989). *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.